

PENERAPAN UNDANG UNDANG NO. 39 TAHUN 2004, SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG

Anggo Doyoharjo
Dosen Fakultas Hukum Unisri

ABSTRAK

Perdagangan orang lintas negara dengan berkedok sebagai perusahaan pengerah tenaga kerja yang melibatkan berbagai pihak dan sudah banyak korban, tetapi Mahkamah Agung tidak menerapkan U.U. No. 21 Tahun 2007. Penerapan Undang Undang No. 39 Tahun 2004 sebagai peraturan khusus merupakan upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia berupa penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Negara lain, merupakan upaya positif mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia berupa perdagangan orang.

KATA KUNCI: pencegahan, perdagangan orang.

ABSTRACT

Trafficking across the country under the guise of company employment involving various parties and many victims, but Supreme Court not implementation the Act No. 21/2007. Implementation the Act No. 39/2004 as special regulations regarding the prevention of human rights violations such as the placement of Indonesian Workers in the other countrys, is a positive effort to prevent human rights violations as human trafficking.

KEYWORDS : prevention, trafficking.

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jika dikaitkan dengan pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembangunan harkat dan martabat manusia, maka sudah selayaknya Negara harus mengatur masalah ketenagakerjaan.

Dalam upayanya Negara melindungi masalah ketenagakerjaan yang meliputi buruh dan majikan, maka diterbitkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. merupakan salah satu cara memberikan perlindungan buruh tentang hak dan kewajibannya. Sehingga peraturan ini sangat penting dalam mengatur hak dan kewajiban bagi para tenaga kerja maupun para pengusaha.

Kenyataannya Pemerintah Indonesia tidak mampu memberikan pekerjaan atau

setidak-tidaknya tidak mampu membuka peluang untuk dapat memberikan kesempatan bekerja di dalam negeri. Akibatnya banyak tenaga kerja Indonesia bekerja di luar negeri, tetapi tragisnya sering terjadi tenaga kerja yang terlantar di luar negeri; menjadi korban penyiksaan; menjadi korban meninggal dunia; bahkan tidak mendapatkan gaji seperti yang dijanjikan.

Karena peristiwa yang merugikan warga Negara Indonesia tersebut, maka pengiriman tenagakerja ke luar negeri perlu diatur. Dikaitkan dengan praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masalah penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri, menyangkut juga hubungan antar negara, maka sudah sewajarnya jika kewenangan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri merupakan kewenangan Pemerintah. Namun Pemerintah tidak dapat bertindak sendiri, karena itu perlu melibatkan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta institusi swasta. Selain karena masalah penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia langsung berhubungan dengan masalah nyawa dan kehormatan yang sangat azasi bagi manusia, maka institusi swasta yang terkait tentunya haruslah mereka yang

mampu, baik dari aspek komitmen, profesionalisme maupun secara ekonomis, dapat menjamin hak-hak azasi warga negara yang bekerja di luar negeri agar tetap terlindungi.

Pada umumnya masalah yang timbul dalam penempatan dalah berkaitan dengan hak azasi manusia, maka sanksi-sanksi yang dicantumkan dalam undang-undang ini, cukup banyak berupa sanksi pidana. Bahkan tidak dipenuhinya persyaratan salah satu dokumen perjalanan, sudah merupakan tindakan pidana. Hal ini dilandasi pemikiran bahwa dokumen merupakan bukti utama bahwa tenaga kerja yang bersangkutan sudah memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri. Tidak adanya satu saja dokumen, sudah beresiko tenaga kerja tersebut tidak memenuhi syarat atau illegal untuk bekerja di negara penempatan. Kondisi ini membuat tenaga kerja yang bersangkutan rentan terhadap perlakuan yang tidak manusiawi atau perlakuan yang eksploitatif lainnya di Negara tujuan penempatan.

Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dirumuskan dengan semangat untuk menempatkan TKI pada jabatan yang tepat sesuai dengan bakat, minat dan

kemampuannya, dengan tetap melindungi hak-hak TKI. Dengan demikian Undang-undang ini diharapkan disamping dapat menjadi instrumen perlindungan bagi TKI baik selama masa pra penempatan, selama masa bekerja di luar negeri maupun selama masa kepulangan ke daerah asal di Indonesia juga dapat menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan TKI beserta keluarganya.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimanakah penerapan Undang Undang No. 39 Tahun 2004 dalam Putusan Mahkamah Agung **No. 2674 K/PID.SUS/2010 ?**

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Umum penelitian

Mengkaji pertimbangan hukum dari majelis Mahkamah Agung terhadap penerapan UU No. 39 Tahun 2004 dalam Putusan Mahkamah Agung **No. 2674 K/PID.SUS/2010.**

2. Tujuan Khusus Penelitian

- a. Memperoleh data sebagai bahan penulisan hukum, sebagai salah satu kewajiban pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi.

- b. Menambah pengetahuan peneliti dalam bidang penegakan hukum ketenagakerjaan dan Hak Asasi Manusia.

D. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yuridis normatif, yang mengkaji isi putusan Mahkamah Agung khususnya Pertimbangan Majelis Hakim Kasasi terhadap pengiriman tenaga kerja ke luar negeri sebagai upaya penanggulangan tindak pidana hak asasi manusia, khususnya perdagangan manusia.

Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yang berupa:

1. Bahan Hukum Primer **Putusan Mahkamah Agung No. 2674 K/PID.SUS/2010**, UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
2. Bahan Hukum Sekunder, bahan kepustakaan berupa buku, jurnal dan artikel/makalah yang di dalamnya terdapat pendapat para ahli berkaitan dengan hak asasi manusia, dan secara khusus tentang perdagangan manusia kaitannya dengan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri

Analisis data yang digunakan yaitu kualitatif, analisis kualitatif ini tidak

menggunakan data dan uji statistik, tetapi memberikan analisis berupa paparan hukum pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung dalam menerapkan masalah ketenagakerjaan sebagai perdagangan manusia.

E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Duduk Perkara

Terdakwa Ardyanti Basuki selaku penanggung jawab PT. Testco Citra Mandiri telah mendapatkan kerjasama dengan PT. Black Cat yang meminta Job Order untuk dikirimkan Tenaga Kerja Indonesia, kemudian oleh Terdakwa mengirimkan ke 9 (sembilan) calon Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri tepatnya di Negara Qatar. Terdakwa hanya membekali kelengkapan paspor 48 halaman dan visa kunjungan ke Negara Qatar, sedangkan Terdakwa tidak membuat kelengkapan-kelengkapan kepada calon Tenaga Kerja Indonesia, serta tidak dilengkapinya Surat Rekomendasi dari Departemen Tenaga Kerja, serta tidak dilengkapinya surat ijin kompetensi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 ayat (1) a UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia di luar negeri, jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Terdakwa telah membiayai atau mengeluarkan jasa hendel ke Bandara Soekarno Hatta kepada saksi Sukirno seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk setiap calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan ditempatkan ke luar negeri. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 ayat (1) f UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP .

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 2219/PID.B/2009/PN.TNG. tanggal 17 Mei 2010, secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "telah turut serta melakukan perbuatan pidana menempatkan Calon TKI yang tidak memiliki Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum Pasal 103 ayat (1) f UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan denda

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan. Serta menyatakan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa dan korban.

Terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banten. Keputusan Pengadilan Tinggi Banten No. 91/PID/2010/PT.BTN tanggal 12 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1). Menerima permintaan banding dari Terdakwa; 2). menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 17 Mei 2010, No. 2219/Pid.B/2009/PN.TNG yang dimintakan banding tersebut; 3). Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

2. Keberatan Dan Alasan Permohonan Kasasi

Terdakwa Ardyanti Basuki selaku penanggung jawab PT. Testco Citra Mandiri mengajukan pemohon Kasasi, keberatan terhadap putusan Judex Facti bahwa Pemohon Kasasi telah mempunyai hubungan kerjasama dengan PT. Black Cat di Qatar dalam hal mencari dan mengirim Tenaga Kerja Indonesia untuk bekerja di PT. Black Cat yang berada di Qatar, sehingga

pertimbangan dalam putusan Judex Facti tersebut terlalu berlebihan. Karena berdasarkan Pasal 1 Poin 9 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri : “Perjanjian Penempatan TKI adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pendapat dari terdakwa bahwa yang melakukan pencarian Tenaga Kerja adalah PT. Black Cat yang diumumkan melalui website PT. Black Cat (Bukti T-1) dan di dalam website tersebut dinyatakan bagi pelamar mengirim lamarannya secara langsung melalui website PT. Black Cat dan proses seleksi dilakukan secara langsung oleh PT. Black Cat, disamping itu PT. Black Cat juga tidak pernah mempunyai hubungan kerjasama dengan PT. Testco Citra Mandiri dalam hal pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke PT. Black Cat di Qatar, hal itu dapat dibuktikan bahwa dokumen dokumen para calon TKI diurus sendiri oleh para calon TKI serta Visa Kerja dan Tiket Pesawat disediakan langsung oleh PT Black Cat kepada para calon TKI.

Berdasarkan keterangan Pemohon Kasasi dan keterangan saksi-saksi di persidangan tidak ada keterangan atau petunjuk yang menerangkan bahwa antara PT. Testco Citra Mandiri telah mempunyai hubungan kerjasama atau Perjanjian penempatan TKI dengan PT. Black Cat, selain keterangan saksi dan keterangan Pemohon Kasasi, Jaksa Penuntut Umum juga tidak dapat membuktikan dan tidak pernah menunjukkan barang bukti di hadapan persidangan tentang adanya kerjasama antara PT. Testco Citra Mandiri dengan PT. Black Cat di Qatar, oleh karena itu fakta hukum yang dapat disimpulkan bahwa Tidak Pernah Ada Kerjasama Antara PT. Testco Citra Mandiri dengan PT. Black Cat Di Qatar.

Bahwa setelah 9 (sembilan) orang calon TKI tersebut sebagai korban dinyatakan dapat diterima untuk bekerja di PT. Black Cat di Qatar, lalu para calon TKI tersebut mengurus surat-suratnya, dan setelah itu mereka datang ke perusahaan Pemohon Kasasi yaitu PT. Testco Citra Mandiri, kemudian Pemohon Kasasi selaku penanggung jawab PT. Testco Citra Mandiri memerintahkan salah seorang anak buahnya yang bernama Wahyudi untuk mengantarkan 9 (sembilan) orang calon TKI tersebut ke

Bandara Soekarno Hatta Tangerang untuk berangkat ke luar negeri (Qatar).

Pertimbangan yang digunakan oleh Judex Facti karena dalam penjelasan Pasal 4 UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri tersebut jelas disebutkan bahwa "menempatkan warga negara Indonesia dalam pasal ini mencakup perbuatan dengan sengaja memfasilitasi atau mengangkut atau memberangkatkan warga negara Indonesia untuk bekerja pada pengguna di luar negeri baik dengan memungut biaya maupun tidak dari yang bersangkutan".

Terdakwa beralasan bahwa 9 (Sembilan) tenaga kerja yang dibatalkan keberangkatannya oleh aparaturnya penegak hukum sebenarnya tidak pernah melakukan perekrutan Tenaga Kerja Indonesia hal ini dapat dibuktikan dengan keterangan para Saksi calon TKI yang menyatakan bahwa mereka melama dan mengurus sendiri dokumennya, tetapi minta tolong dikirimkan melalui surat elektronik milik perusahaan Pemohon Kasasi yaitu PT. Testco Citra Mandiri.

Keberatan yang diajukan terdakwa merupakan upaya menghindar dari tanggung jawabnya, karena secara nyata telah

melakukan upaya pengurusan termasuk pengiriman tenaga kerja ke luar negeri secara tidak sah dan melanggar Undang Undang Nomor 39 Tahun 2004. Termasuk alasan terdakwa tidak melakukan pendidikan/pelatihan serta penampungan tenaga kerja tersebut merupakan bukti tidak terlibatnya terdakwa melakukan pelanggaran hak asasi manusia, tetapi telah nyata melanggar Undang Undang No. 39 tahun 2004 sebagai upaya mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo, bahwa perdagangan orang sebagai delik pidana sebenarnya sudah ada pengaturannya dalam KUHP, tetapi untuk kondisi sekarang dinilai tidak cukup dan perlu adanya beberapa penyesuaian dengan perkembangan masa kini. Selain itu diperlukan adanya kelengkapan peraturan perundang-undangan yang bertujuan mencegah dan memberantas perdagangan manusia. Salah satu wujud dari kelengkapan peraturan perundangan tersebut adalah Undang Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.

Secara normatif sudah selayaknya jika terdakwa Ardyanti Basuki dikenakan sanksi Undang Undang No. 39 Tahun 2004,

sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana perdagangan orang, karena terdakwa Ardyanti Basuki telah melakukan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia secara tidak sah.

Jika dikaitkan dengan Pasal 10 Undang Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bahwa setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dikenakan ancaman pidana. Termasuk Pasal 11 Undang Undang No. 21 Tahun 2007, bahwa setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dapat dikenakan ancaman pidana juga. Sedangkan Undang Undang No. 39 Tahun 2004 sebagai peraturan khusus berkenaan upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia berupa penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara tidak sah lebih tepat didakwakan kepada Ardyanti Basuki.

3. Pertimbangan Dan Putusan Majelis

Alasan kasasi yang diajukan terdakwa tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena putusan sudah tepat dan benar dengan pertimbangan

sebagai bahwa : Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*. Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hokum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, sesuai wewenangnya yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak. Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana berupa pengiriman tenaga kerja secara tidak sah, bertentangan atau melawan hokum Undang Undang No. 39 Tahun 2004 sebagai peraturan khusus berkenaan upaya

pengecanaan pelanggaran hak asasi manusia berupa penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.

Majelis Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Ardyanti Basuki dan menghukum Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). Oleh karena permohonan kasasi ditolak maka Keputusan Pengadilan Negeri Tangerang tetap berlaku, yaitu menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

Semestinya majelis Mahkamah Agung dapat juga menerapkan kepada terdakwa Ardyanti Basuki dengan Pasal 10 Undang Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bahwa setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dikenakan ancaman pidana. Termasuk Pasal 11 Undang Undang No. 21 Tahun 2007, bahwa setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dapat dikenakan ancaman pidana juga.

F. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh pemerintah, antara lain diundangkannya U.U. No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam kaitannya dengan perdagangan orang lintas negara dengan berkedok sebagai perusahaan pengerah tenaga kerja yang melibatkan berbagai pihak, sudah banyak memakan korban, namun demikian majelis Mahkamah Agung tidak menggunakan U.U. No. 21 Tahun 2007. Dengan penerapan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 sebagai peraturan khusus berkenaan upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia berupa penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, merupakan upaya positif mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia berupa perdagangan orang.

Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak. Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana berupa pengiriman tenaga kerja secara tidak sah,

bertentangan atau melawan hukum U.U. No. 39 Tahun 2004 sebagai peraturan khusus berkenaan upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia berupa penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.

Oleh karena permohonan kasasi ditolak maka Keputusan Pengadilan Negeri Tangerang tetap berlaku, yaitu menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

Majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2674 K/PID.SUS/20 telah menerapkan U.U. No. 39 Tahun 2004, dengan memperkuat putusan pengadilan negeri Tangerang, yang berpendapat bahwa terdakwa telah mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri secara tidak sah dan melanggar U.U. No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.

2. Saran

Agar majelis Mahkamah Agung juga dapat menerapkan Pasal 2 U.U. No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan

pidana denda paling sedikit seratus dua puluh juta rupiah dan paling banyak enam ratus juta rupiah. Sedangkan U.U. No. U.U. No. 39 Tahun 2004 sebagai upaya pencegahan perdagangan orang ke luar negeri sanksi pidananya lebih ringan, yaitu dipidana dengan penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan/atau denda paling sedikit dua milyar rupiah dan paling banyak lima belas miliar rupiah, yang memberikan sanksi pidana bersifat administratif berupa denda yang besar sekali.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz Syamsudin.2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta : Sinar Grafika
- Bagir Manan.2006. *Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Alumni.
- Harkristuti Harkrisnowo 2003. *Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia*. Sentra HAM UI, tanggal 28. Februari 2003
- Herdy L. N Pihang.2013. *Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Wanita*. **Jurnal** : Lex et Societatis, Vol. I, No. 5 September.
- Ifdal Kasim.2011. *Sedikit Tentang Kovenan Hak-Hak Sipil Dan Politik*. Makalah Pernerkuatan Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesia. Medan : 2-5 Mei.
- I Wayan Pageh.2008. *Permasalahan Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*. Minggu, 22 Juni 2008 00:39
- Jonny Sinaga.2007. *Kewajiban Negara Dalam ICCPR*. Jakarta : Jurnal HAM Vol. IV.
- Maidin Gultom.2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung : Refika Aditama.
- Majda El-Muhtaj. 2007. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia. Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta : Kencana Prenada.
- Manunggal K. Wardaya. *Internasionalisasi Hak Asasi Manusia. Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Purwokerto: F.H. UNSOED
- Marzuki Peter Mahmud,2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Prenada Media.
- Muhammad Najih.2008. *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi. Implementasi Hukum Pidana Sebagai Instrument Dalam Mewujudkan Tujuan Negara*. Malang : in-trans.
- Muladi (editor).2009. *Hak Asasi Manusia. Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*. Bandung : Refika Aditama.
- Rieke Diah Pitaloka.2013. *Rakyat Bukan Barang Dagangan*. Jakarta: KOMPAS, Rabu 23 Oktober
- Scott Davidson.1994. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta : Graffiti Pers.
- Sefriani.2007. *Yurisdiksi ICC Terhadap Negara Non-Anggota Statute Roma 1998*. Yogyakarta: Jurnal Hukum No. 2 Vol. 14 April

- Sheldon L. Messinger and Egon Bittner (editors).1979. ***Criminology Revier Yearbook.Volume 1.*** California and London : Sage Publication.
- Suparman Marzuki.2012. ***Pengadilan HAM Di Indonesia. Menglanggengkan Impunity.*** Jakarta : Erlangga.
- Todung Mulya Lubis (penyunting).1993. ***Hak Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia. Isu Dan Tindakan.*** Jakarta: Yayasan Obor.
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang Undang No. 39 Tahun 2004 tentang ***Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.***
- Undang Undang No. 21 tahun 2007 tentang ***Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang***
- Putusan Mahkamah Agung No. 2674 K/PID.SUS/2010